



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan harta bersama** antara:

JOHN POSTER PARDEDE BIN RONAL PARDEDE, NIK 6110020209820003, tempat tanggal lahir Nanga Serawai, 02 September 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Tanah Tinggi, RT.003/RW.004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email juera.moka@gmail.com, No. HP. 081345675788. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUCIPTO OMBO, S.H., CPCLE** dan **YUSTINUS BIANGLALA, S.H.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SUCIPTO OMBO, SH. & REKAN, alamat Jalan dr. Sutomo, Gg. Sarikaton II No. 1, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 08 November 2023 dengan register Nomor 7/SK/XI/2023, dengan menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email suciptoombo1976@gmail.com, No. HP. 082153174668 / 082153174668, dan alamat email ybianglala@gmail.com, No. HP. 081253621904 / 081253621904, sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan
HARIYANI BORU HUTABARAT BINTI SOPIANSYAH, NIK
6110025810860007, tempat tanggal lahir Nanga Kelawai, 24
November 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan
terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun
Tanah Tinggi, RT.003/RW.004, Desa Tanjung Niaga,
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan
Barat, dengan menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email hariyaniboruhutabarat@gmail.com, No. HP.
085248849987, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 November 2023 dengan register Nomor
149/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 48/AC/2023/PA. Ngp.,
yang telah *inkracht van gewijsde*;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama
yang telah dibagikan di bawah tangan berdasarkan *Perjanjian Pembagian
Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023, sebagai berikut:
 - 2.1. Harta bersama dengan taksiran harga Rp285.000.000,00
(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam penguasaan
Penggugat, yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 479 M2, dengan Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**,
terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi, dengan taksiran harga Rp125.000.000,00
(seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, pabrikan tahun 2016, warna putih, dan Nomor Polisi KB 1820 QF, taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit *speedboat body* panjang terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah *body speedboat* (tanpa tengki minyak dan mesin *speedboat*) terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 150cc, warna merah, dan Nomor Polisi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 2.2. Harta bersama dengan taksiran harga Rp1.298.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dalam penguasaan Tergugat, yaitu:
- a. Sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, taksiran harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- b. Perabotan rumah, antara lain, 3 unit *air conditioner*, 2 buah *springbad*, lemari panjang, lemari pakaian orangtua dan anak, meja rias, 1 set meja dan kursi tamu, brankas baja, Tv LG 42 inch, *vacuum cleaner*, seterika, 2 buah karpet permadani, kichen set, kulkas, *tupperware*, kompor gas, tengki air *penguin*, peralatan makan dan minum lengkap, mesin cuci, kaligrafi ayat kursi, dan kaligrafi Kabah, yang ada di dalam bangunan rumah di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, taksiran harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 125cc, warna merah, dan Nomor Polisi KB 4210 JD, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang dalam rekening Nomor 116201001247505 atas nama **John Poster Pardede** di BRI Cab. Nanga Pinoh Kab. Melawi
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Bahwa taksiran jumlah total harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Rp1.583.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
4. Bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dari jumlah total harta bersama *a quo*, Penggugat mendapat bagian Rp791.500.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tapi kenyataannya Penggugat mendapat bagian Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka hak Penggugat yang belum adalah sejumlah Rp506.500.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat dengan ikhlas mendapat bagian yang sangat kecil dengan menghibahkan bagian lainnya milik Penggugat sesuai *Surat Pernyataan Hibah* tertanggal 21 Mei 2023 dan menerima dengan senang hati tanggung jawab membiayai pemeliharaan anak-anak setiap bulannya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), untuk: (1) **Berlianie Amora Fernanda Pardede**; (2) **Farid Attallah Pardede**; (3) **Nur Sabira Artha Pardede**;
6. Bahwa penerimaan dengan ikhlas pembagian harta bersama dengan bagian yang sangat kecil dengan menghibahkan bagian lainnya milik Penggugat dan menerima dengan senang hati beban membiayai pemeliharaan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas karena rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah yang tidak menginginkan anak-anak tidak memiliki rumah tinggal dan mengalami kesulitan ekonomi akibat dari perceraian orang tuanya;
7. Bahwa sebelum *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 dibuat, dan sebelum Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Penggugat pernah menggagas suatu perjanjian bersama lewat Notaris **Rony Bastian Sianipar, SH., M. Kn.** untuk menjamin kecukupan ekonomi anak-anak dengan cara menghibahkan kepada anak-anak harta tidak bergerak berupa: (1) Sebidang tanah seluas 479 M2, dengan SHM Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi; (2) Sebidang tanah seluas 438 M2

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, dan harta a quo hanya dapat diperjualbelikan apabila anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa;

8. Bahwa gagasan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 ditolak oleh Tergugat dengan tidak bersedia menandatangani draf akta notaris yang dibuat Notaris **Rony Bastian Sianipar, SH., M. Kn.**, karena menurut Tergugat yang dibagikan adalah harta bersama bukan harta waris;

9. Bahwa meskipun Penggugat menyetujui *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023, dan Penggugat menandatangani *Surat Pernyataan Hibah* tertanggal 21 Mei 2023, yang pada pokoknya menyetujui kewajiban membuat **Akta Notaris untuk Keperluan Hibah** atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, akan tetapi dengan syarat adanya jaminan dari Tergugat bahwa objek hibah dimaksud tidak diperjualbelikan sebelum anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa;

10. Bahwa dalam hal Tergugat tidak bersedia menjamin objek hibah tidak akan diperjualbelikan sebelum anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa, maka Penggugat tidak bersedia membuat Akta Notaris untuk Keperluan Hibah;

11. Bahwa oleh karena Tergugat berencana menjual objek hibah sebelum anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa, maka Penggugat tidak bersedia membuat Akta Notaris untuk Keperluan Hibah dan menuntut dibatakannya serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023, dan *Surat Pernyataan Hibah* tertanggal 21 Mei 2023;

12. Bahwa sikap dan tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1. Bahwa *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12.2. Bahwa *Surat Pernyataan Hibah* tertanggal 21 Mei 2023 dibuat oleh Penggugat dengan melanggar Pasal 210 ayat (1) KHI atau jumlah harta yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat melebihi 1/3 dari harta benda milik Penggugat;

12.3. Bahwa Tergugat sebagai penerima hibah tidak lagi memenuhi syarat-syarat penghibahan karena akan menjual objek hibah sebelum anak bungsu Penggugat dan Tergugat bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa.

13. Bahwa oleh karena beralasan menurut hukum untuk membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 dan *Surat Pernyataan Hibah* pada tanggal 21 Mei 2023, maka Penggugat menuntut dilakukan ulang pembagian harta bersama, sebagai berikut:

13.1. Harta bersama dengan taksiran harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam penguasaan Penggugat tetap menjadi milik Penggugat, yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 479 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan taksiran harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, pabrikan tahun 2016, warna putih, dan Nomor Polisi KB 1820 QF, taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit *speedboat* dengan *body* panjang terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah *body speedboat* (tanpa tengki minyak dan mesin *speedboat*) terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 150cc, warna merah, dan Nomor Polisi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

13.2. Harta bersama dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tetap menjadi milik Tergugat, yaitu:

- a. Perabotan rumah, antara lain, 3 unit *air conditioner*, 2 buah *springbad*, lemari panjang, lemari pakaian orangtua dan anak, meja rias, 1 set meja dan kursi tamu, brangkas baja, Tv LG 42 inch, *vacuum cleaner*, seterika, 2 buah karpet permadani, kichen set, kulkas, *tupperware*, kompor gas, tengki air *penguin*, peralatan makan dan minum lengkap, mesin cuci, kaligrafi ayat kursi, dan kaligrafi Kabah, yang ada dalam bangunan rumah di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, taksiran harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 125cc, warna merah, Nomor Polisi KB 4210 JD, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Uang dalam rekening Nomor 116201001247505 atas nama **John Poster Pardede** di BRI Cabang Nanga Pinoh Kab. Melawi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13.3. Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, taksiran harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat dikeluarkan dari penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI;

14. Bahwa cara pembagian harta bersama tersebut di atas, selain sesuai Pasal 97 KHI, juga membuka jalan bagi Penggugat yang saat ini tinggal di rumah kos untuk mengantisipasi kemungkinan anak-anak

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum

Sesuai uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan *Surat Pernyataan Hibah* dari Penggugat kepada Tergugat atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi sebagai berikut:
 - 4.1 Harta bersama dengan taksiran harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam penguasaan Penggugat tetap menjadi milik Penggugat, yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 479 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan taksiran harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, pabrikan tahun 2016, warna putih, dan Nomor Polisi KB 1820 QF, taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit *speedboat* dengan *body* panjang terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d. 1 (satu) buah *body speedboat* (tanpa tengki minyak dan mesin *speedboat*) terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 150cc, warna merah, dan Nomor Polisi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4.2 Harta bersama dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tetap menjadi milik Tergugat, yaitu:

a. Perabotan rumah, antara lain, 3 unit *air conditioner*, 2 buah *springbad*, lemari panjang, lemari pakaian orangtua dan anak, meja rias, 1 set meja dan kursi tamu, brangkas baja, Tv LG 42 inch, *vacuum cleaner*, setrika, 2 buah karpet permadani, kichen set, kulkas, *tupperware*, kompor gas, tengki air *penguin*, peralatan makan dan minum lengkap, mesin cuci, kaligrafi ayat kursi, dan kaligrafi Kabah, yang ada dalam bangunan rumah di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, taksiran harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 125cc, warna merah, Nomor Polisi KB 4210 JD, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Uang dalam rekening Nomor 116201001247505 atas nama **John Poster Pardede** di BRI Cabang Nanga Pinoh Kab. Melawi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4.3 Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, taksiran harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dikuasai Tergugat dikeluarkan dari

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Dalam hal Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat dari Kuasa Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan masih berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh) dan berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 06 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 1 a. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai
- b. Perlu Tergugat ingatkan disini, bahwa Tergugat menikah/kawin dengan Penggugat terhitung tanggal 15 September 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 153/17/V/2009, sehingga secara otomatis seluruh harta yang didapat oleh Tergugat maupun Penggugat adalah menjadi Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 2 a. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, namun tidak benar apabila seluruh harta bersama tersebut apabila diuangkan akan bernilai sebesar Rp. 1.583.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah) seperti yang disimpulkan oleh Penggugat. Penggugat bukanlah pejabat/pihak yang memiliki tugas/wewenang untuk dapat menilai/menaksir nilai ekonomis suatu objek perkara sehingga dalam hal ini kesimpulan Penggugat atas nilai ekonomis dari harta bersama tersebut dapat berakibat pada penilaian/penaksiran yang tidak fair/adil dan cenderung subjektif yang dapat merugikan Tergugat dan hanya menguntungkan Penggugat sendiri;

b. Tergugat membenarkan sebagian terkait jumlah rincian harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak secara lengkap memaparkan jumlah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dimana ada harta bersama lain yang tidak/belum tersebut pada Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023, adapun harta yang belum disebutkan oleh Penggugat itu antara lain:

1. Piutang/Gadai senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari keluarga Penggugat yang beralamat di Kecamatan Serawai pada tahun 2013, yang saat ini sertifikat gadai atas uang tersebut dikuasi oleh Penggugat, dimana sampai dengan Tergugat dan Penggugat berpisah/cerai belum juga dibayar oleh keluarga Penggugat tersebut, dan secara otomatis sertifikat tersebut menjadi harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;
2. Kios Minyak "YONA" yang selama berumah tangga dengan Penggugat merupakan sumber penghasilan utama dengan keuntungan berkisar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dimana Tergugat juga telah ikut serta mengurus dan mengembangkannya hingga saat ini masih beroperasi dan berada dibawah penguasaan Penggugat;
3. Sebidang tanah beserta rumah yang

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan M. Nawawi Dusun Laja Permai RT. 03 RW. 02 Desa Paal Nanga Pinoh. yang telah dibeli dengan uang hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat seharga Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2014 sewaktu masih berumah tangga, yang saat ini harga jualnya telah naik berkali lipat, dan dalam penguasaan Penggugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

4. TV Led, Lemari, Spring bed dll, yang diambil dan dibawa oleh Penggugat ke kost-annya;
5. 3 buah jam tangan dan beberapa perhiasan batu akik yang juga telah dibawa dan dikuasi oleh Penggugat;

c. Bahwa kesepakatan pembagian harta bersama antara Tergugat dan Penggugat pada intinya adalah Tergugat mendapatkan bagian tanah dan rumah yang beralamat di Gg. Miftahul Jannah sementara harta bersama lainnya (termasuk harta bersama yang tersebut pada point 2.b) menjadi bagian dari Penggugat tanpa memperhitungkan secara detail nilai ekonomisnya;

d. Bahwa seluruh harta yang berada dan telah dikuasai oleh Penggugat merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023, yang diserahkan secara suka rela oleh Tergugat (BPKB kendaraan, Sertifikat mauapun alas hak lainnya) dimana salah satunya telah dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 21 Mei 2023 oleh Tergugat kepada Penggugat terkait sebidang tanah di Jalan Prawindo Desa Paal Nanga Pinoh, yang merupakan salah satu bukti bahwa Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023 telah dilaksanakan oleh Tergugat seluruhnya;

3. Bahwa Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023 dibuat tidak didasarkan pada nilai ekonomis dari harta yang dibagi antara Tergugat dan Penggugat, akan tetapi lebih kepada kesepakatan yang tulus dan Ikhlas antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya 3 (tiga) orang anak kandung dari

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu: (1) **Berlianie Amora Fernanda Pardede**/12 Tahun; (2) **Farid Attalah Pardede**/9 Tahun; (3) **Nur Sabira Artha Pardede**/1,9 Tahun; yang Hak Asuhnya telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah tersebut dalam Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 21 Mei 2023;

2. Bahwa setelah bercerai dari Penggugat, Tergugat menjadi ibu tunggal untuk ketiga orang anak tersebut yang masih di bawah umur sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat bekerja untuk memenuhi biaya kebutuhan pribadi tergugat sendiri, sementara nafkah yang diberikan oleh Penggugat hanya terbatas untuk ketiga anaknya saja;

3. Bahwa Tergugat pernah mengajukan pembagian harta gono/gini secara adil dengan masing- masing pihak mendapat setengah bagian, namun dengan syarat hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau dan ngotot kalau hak asuh anak tetap pada Tergugat, sehingga terbitlah Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2023 yang isi salah satunya tentang penyerahan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat;

4. a. Bahwa Penggugat telah menyatakan menyetujui Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal Maret 2023 dan menandatangani Surat Pernyataaan Hibah tertanggal 21 Mei 2023 sebagai pelaksanaan dari Pasal (2) ayat (3) Perjanjian dimaksud, yang pada pokoknya mewajibkan Penggugat untuk menandatangani Akta Notaris untuk keperluan hibah yaitu tanah seluas 438 m2 beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga, atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi serta menanggung seluruh biaya yang timbul atasnya. Namun Penggugat tidak mau menandatangani akta notaris tersebut dengan alasan harus ada jaminan dari Tergugat bahwa objek hibah dimaksud tidak diperjualbelikan sebelum anak bungsu **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa, yang mana alasan/syarat yang disebutkan Penggugat ini sangat mengada-ada

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada ketentuan point 3 Surat Pernyataan Hibah tertanggal 21 Mei 2023 disebutkan: "Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dengan ini melepaskan seluruh hak-hak atas tanah dan bangunan maupun tanam tumbuh atas objek hibah sebagaimana tersebut diatas, untuk kemudian beralih kepada Penerima Hibah yaitu Pihak Kedua (Tergugat), untuk seluruhnya, tanpa syarat apapun. Disini sudah jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan membuat persyaratan baru secara sepihak yang tidak pernah tersebut/disepakati dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama dimana tujuannya hanyalah dengan sengaja ingin mempersulit hidup Tergugat dan secara tidak langsung juga berakibat kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Tergugat;

c. Bahwa terkait dengan keinginan Tergugat untuk menjual tanah berikut rumah yang menjadi hak/bagian dari Tergugat sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Pembagian Harta Bersama dimaksud, seyogyanya telah diketahui bahkan disetujui oleh Penggugat sendiri, hal ini tersebut pada ketentuan point 4 Surat Pernyataan Hibah tertanggal 21 Mei 2023 yaitu: Bahwa Surat Pernyataan Hibah ini juga berlaku sebagai Kuasa Jual dari Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat) atas objek hibah tersebut diatas. Jadi nyatalah disini dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi terkait keinginan Tergugat untuk menjual rumah yang telah menjadi bagian dan hak dari Tergugat karena Penggugat juga telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk menjual rumah tersebut, sebagaimana juga Tergugat telah menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah di Jalan Prawindo yang menjadi bagian dan hak dari Penggugat seperti tersebut dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 21 Mei 2023 dari Tergugat kepada Penggugat;

d. Bahwa dikarenakan sampai saat ini Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023 maupun Surat Pernyataan Hibah tertanggal 21 Mei 2023 yang merupakan turunannya adalah masih mengikat para pihak secara hukum dan belum pernah dibatalkan. Perjanjian tersebut sah secara hukum

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi unsur dari Pasal 1320 KUH Perdata dan merupakan salah satu bentuk dari Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena dibuat oleh Tergugat dan Penggugat semasa masih dalam status kawin dan belum resmi bercerai;

e. Telah tersebut dalam Pasal 2 angka 1 Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023 "Bahwa setelah dilakukan pembagian ini maka para pihak tidak akan saling menuntut atas harta bersama yang bukan menjadi haknya sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) perjanjian ini, serta secara tulus dan ikhlas melepaskan haknya dalam bentuk apapun". Nyata sekali Penggugat tidak memiliki itikad baik terhadap kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dan ditandatanganinya dengan melanggarnya dalam bentuk mengajukan gugatan harta gono/gini ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh, sementara disisi lain Tergugat telah menyerahkan seluruh harta bersama yang menjadi bagian/hak dari Penggugat seperti yang telah disepakati dalam perjanjian dimaksud dan tidak pernah menuntut lagi atas apa yang telah diberikan dan dikuasai oleh Penggugat;

f. Bahwa adalah sangat kontradiktif dan tidak nyambung sekali apa yang disampaikan Penggugat pada Point 7 Kasus Posisi, dimana Penggugat melarang untuk menjual objek hibah sebelum anak bungsu Nur Sabira Artha Pardede dewasa sementara pada Usulan Rencana Perdamaian Point 1 Penggugat malah ingin menjual objek hibah dimaksud juga dalam kondisi anak bungsu **Nur Sabira Artha Pardede** belum dewasa, untuk kemudian dibagi antara Penggugat dan Tergugat, seakan-akan Penggugat merasa masih memilik hak atas harta tersebut, padahal Penggugat telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023 serta Surat Pernyataan Hibah tertanggal 21 Mei 2023. Sangat nyata sekali disini bahwa motif Penggugat hanyalah masalah ekonomi tanpa sedikitpun memikirkan perkembangan maupun masa depan anak-anaknya yang hak asuhnya telah Penggugat serahkan kepada Tergugat;

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memutuskan menolak seluruh Usulan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Penggugat pada surat tertanggal 15 Nopember 2023 serta mendesak Penggugat untuk segera melaksanakan isi Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023 maupun Surat Pernyataan Hibah tertanggal 21 Mei 2023 karena kedua surat tersebut sampai hari ini masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tersurat Penggugat akui.
2. Bahwa Penggugat menyatakan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2023 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Replik ini.
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka dan huruf (2.a.), Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat memang bukanlah pejabat/pihak yang memiliki tugas/ wewenang untuk dapat menilai/menaksir nilai ekonomi dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan praktik Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka harta benda *a quo* harus ditaksir berapa nilainya oleh Penggugat, dan merupakan kewenangan Pengadilan untuk membenarkan, atau mengoreksi taksiran *a quo*;
 - b. Bahwa taksiran Penggugat terhadap nilai ekonomi dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sudah sesuai survei dan pengetahuan Penggugat selaku pedagang.
4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka, huruf dan angka (2.b.1.), Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar ada piutang/gadai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari keluarga Penggugat;
 - b. Bahwa oleh karena merupakan piutang keluarga, maka di dalam *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023, oleh Penggugat dan Tergugat tidak dimasukkan dalam harta yang dibagikan, sebab meskipun piutang tersebut sudah berjalan sepuluh tahun,

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat belum mampu membayar satu rupiah pun, sampai dengan saat ini;

c. Bahwa pada prinsipnya, sejak *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* dibuat, Penggugat tidak berkeberatan untuk membagikan piutang/gadai *a quo* jika sudah ditebus oleh debitur.

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka, huruf dan angka (2.b.2.), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Kios Minyak "YONA" merupakan harta bawaan yang Penggugat peroleh pada tanggal 10 Oktober 2006 atau jauh hari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2008;

b. Bahwa sesuai Pasal 87 ayat (1) KHI, maka harta bawaan *a quo* tetap di bawah penguasaan Penggugat dan bukan merupakan harta bersama;

c. Bahwa tidak benar laba bersih atau *net profit* Kios Minyak "YONA" sampai dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan, melainkan di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang telah Penggugat bagikan kepada anak-anak melalui uang nafkah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka, huruf dan angka (2.b.3.), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa tanah beserta rumah yang terletak di Jalan M. Nawawi, Dusun Laja Permai, RT/RW: 003/002, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, adalah hasil dari menjual harta bawaan Penggugat berupa mobil merk Daihatsu Zebra *pick up*, oleh karena itu bukan merupakan harta bersama;

b. Bahwa pembelian tanah beserta rumah yang terletak di Jalan M. Nawawi adalah kesalahan dalam berinvestasi sebab Penggugat baru mengetahui tanah dan bangunan *a quo* masih termasuk dalam area sempadan Sungai Melawi, sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung Penggugat jika aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum atas kepemilikan tanah beserta rumah *a quo*.

7. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Jawaban Tergugat pada angka, huruf dan angka (2.b.4. dan 2.b.5), adalah mengada-ngada.

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka dan huruf (2 c. dan 2 d.) Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sejak *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 dibuat, meskipun tidak pernah diutarakan, Penggugat sangat menyadari dalam pembagian harta bersama tersebut Penggugat mendapatkan bagian yang kecil dibandingkan dengan Tergugat dan karena itu bertentangan dengan Pasal 97 KHI, tetapi hal itu dapat diterima dengan pertimbangan agar Tergugat dapat mengembangkan usaha, dan tidak dipusingkan untuk mencari tempat tinggal bagi Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa kemudian Penggugat memohon supaya dibatalkannya *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 adalah selain karena bertentangan dengan Pasal 97 KHI, juga dengan pertimbangan maksud dan tujuan Penggugat secara ikhlas memberikan bagian atas sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sudah tidak terpenuhi, sebab Tergugat akan menjual sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya kepada pihak lain, sehingga anak-anak akan kehilangan rumah tinggal;
- c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan hidup boros, oleh sebab itu apabila sebidang tanah beserta rumah dan tanam tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, dijual oleh Tergugat, maka Penggugat sangat kuatir hasil penjualannya habis dan tidak dapat digunakan untuk membeli rumah baru tempat tinggal anak-anak dan Tergugat, yang pada ujungnya akan membebani Penggugat sebagai bapak dari anak-anak tersebut;
- d. Bahwa dalam hal Tergugat dapat menjamin tidak menjual sebidang tanah beserta rumah dan tanam tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, sampai dengan anak bungsu Penggugat dan Tergugat bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa, maka Penggugat bersedia apabila sebidang tanah beserta rumah dan tanam tumbuh di atasnya *a quo* tetap milik Tergugat;

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dalam hal Tergugat tetap ingin menjual sebidang tanah beserta rumah dan tanam tumbuh di atasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka Penggugat memohon agar dilakukan pembagian harta bersama sesuai Pasal 97 KHI.

9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 3, Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 dibuat berdasarkan ketulusan dan keikhlasan Penggugat, oleh karena itu nilai keekonomian harta bersama tidak disebutkan;
- b. Bahwa ketulusan dan keikhlasan Penggugat demi Tergugat dan anak-anak bisa memiliki tempat tinggal yang layak;
- c. Bahwa uang nafkah dari Penggugat sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) cukup untuk menafkahi anak-anak dan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan hidup boros, dan tidak bisa mengelola uang dengan baik, sehingga harta bersama yang setelah pembagian menjadi hak Tergugat berupa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah habis hanya dalam waktu kurang lebih 8 bulan, padahal uang *a quo* dapat dijadikan modal usaha oleh Tergugat jika ia pandai dalam mengelola uang;
- e. Bahwa Penggugat tidak pernah menolak hak asuh anak, tetapi mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya berusia di bawah 12 tahun, maka lebih baik jika diasuh oleh Tergugat selaku ibu dari anak-anak *a quo*;
- f. Bahwa dalam hal Tergugat menolak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sangat bersedia menerima hak asuh atas anak-anak tersebut.

10. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka dan huruf (4.a., 4.b., 4.c., dan 4.e.), Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar perihal "*syarat adanya jaminan dari Tergugat bahwa objek hibah dimaksud tidak diperjualbelikan sebelum anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa*" tidak dimasukkan dalam *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023;

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perihal syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas telah disampaikan secara lisan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang apabila tidak dipatuhi oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk tidak membuat **Akta Notaris untuk Keperluan Hibah** atas objek hibah, sehingga Tergugat tidak dapat menjual objek hibah dimaksud;

c. Bahwa Penggugat mempersoalkan *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 dan *Surat Pernyataan Hibah* tertanggal 21 Mei 2023, adalah karena Tergugat akan menjual objek hibah yang sebelumnya telah Penggugat ingatkan kepada Tergugat untuk tidak dijual sebab anak-anak memerlukan rumah tinggal.

11. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka dan huruf (4.d.), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 dan *Surat Pernyataan Hibah* tertanggal 21 Mei 2023, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

b. Bahwa sesuai uraian dalam surat gugatan Penggugat, bahwa *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tertanggal 9 Maret 2023 bertentangan dengan Pasal 97 KHI atau perjanjian *a quo* dibuat dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

c. Bahwa sebagaimana uraian dalam surat gugatan Penggugat, bahwa *Surat Pernyataan Hibah* tertanggal 21 Mei 2023 bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) KHI atau perjanjian *a quo* dibuat dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka dan huruf (4.f.), Penggugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa penasihat hukum dibelakang layar yang selama ini memberikan nasihat hukum kepada Tergugat atau Tergugat sendiri tidak dengan teliti mempelajari resume mediasi perkara Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 15 November 2023;

b. Bahwa dalam resume mediasi perkara *a quo*, Penggugat mengalah atau mengikuti keinginan Tergugat untuk menjual objek hibah, dan hasil dari penjualan dibagikan berdasarkan Pasal 97 KHI, kemudian

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani untuk membangun rumah tinggal yang harus bagi anak-anak;

c. Bahwa dalam hal Tergugat membaca teliti resume mediasi perkara a quo, maka tidak ada yang kontradiktif sebab bagi Penggugat seperti apapun cara yang dibenarkan oleh hukum, pada akhirnya harus tersedia rumah tinggal untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dari hasil pembagian harta bersama sebab dikemudian hari, baik Penggugat maupun Tergugat belum tentu mampu lagi menyediakan rumah tinggal untuk anak-anak sampai mereka tumbuh dewasa.

13. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak memiliki rumah yang layak untuk diri sendiri demi anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat sangat berusaha agar tetap tersedia rumah tinggal yang layak untuk anak-anak a quo lewat mekanisme hukum yang tersedia terkait pembagian harta bersama dalam perkara ini.

Akhir kata, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan *Surat Pernyataan Hibah* dari Penggugat kepada Tergugat atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi sebagai berikut:
 - 4.1. Harta bersama dengan taksiran harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam penguasaan Penggugat tetap menjadi milik Penggugat, yaitu:

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 479 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan taksiran harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, pabrikan tahun 2016, warna putih, dan Nomor Polisi KB 1820 QF, dengan taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit *speedboat* dengan *body* panjang terbuat dari *fiberglass*, dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) buah *body speedboat* (tanpa tengki minyak dan mesin *speedboat*) terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 150cc, warna merah, dan Nomor Polisi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 4.2. Harta bersama dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tetap menjadi milik Tergugat, yaitu:
- a. Perabotan rumah, antara lain, 3 unit *air conditioner*, 2 buah *springbad*, lemari panjang, lemari pakaian orangtua dan anak, meja rias, 1 set meja dan kursi tamu, brangkas baja, Tv LG 42 inch, *vacuum cleaner*, setrika, 2 buah karpet permadani, kichen set, kulkas, *tupperware*, kompor gas, tengki air *penguin*, peralatan makan dan minum lengkap, mesin cuci, kaligrafi ayat kursi, dan kaligrafi Kabah, yang ada dalam bangunan rumah di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, taksiran harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 125cc, warna merah, dan Nomor Polisi KB 4210 JD, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang dalam rekening Nomor 116201001247505 atas nama

John Poster Pardede di BRI Cabang Nanga Pinoh Kab.

Melawi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4.3. Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, taksiran harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dikuasai Tergugat dikeluarkan dari penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dalam hal Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Pada intinya tergugat menolak seluruh jawaban penggugat;
2. Maka dengan ini tergugat memutuskan menolak semua atau seluruh rencana yang diajukan penggugat pada surat tertanggal 11 Desember 2023 serta mendesak untuk segera melaksanakan isi Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 09 Maret 2023, maupun Surat Pernyataan Hibah tertanggal 21 Mei 2023 karena kedua surat tersebut sampai hari ini masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak;

Akhir kata Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan yang ingkrah sebagai berikut:

1. Tidak membatalkan surat perjanjian pembagian harta dan hibah yang dibuat oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 09 Maret 2023

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena secara hukum kedua surat tersebut berdasarkan pasal 210 KHI ayat 10:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan:mahkamahagung.go.id

2. Perihal permohonan terhadap Majelis Hakim poin 4.1.a.b.c. dan 4.2.a.b.c supaya tidak dikabulkan, karena dalam surat pembagian harta bersama sudah berkekuatan hukum;
3. Memohon terhadap penggugat melaksanakan **SURAT PERNYATAAN HIBAH** pada poin kedua yang berisi "Bahwa membuat akta hibah maupun balik nama sertifikat objek hibah sebelum tanggal 31 Desember 2023 atas biaya penggugat";
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 48/AC/2023/PA.Ngp tanggal 10 Mei 2023, diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P1**;
2. Fotokopi Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat Penggugat pada tanggal 21 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat pada tanggal 21 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P4**;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil untuk Kios Minyak "YONA" tertanggal 15 Mei 2006, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 594.3/160/DP-2014, tertanggal 26 November 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P6**;

7. Fotokopi Draft Akta Notaris **Rony Bastian Sianipar, SH., M.Kn.** tentang Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P7**;

8. Print out Foto 1 (satu) buah speedboat (tanpa tangki minyak dan mesin speedboat) terbuat dari fiberglass. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, kemudian diberi kode bukti **P8**;

9. Print out Foto 1 (satu) buah speedboat dilengkapi tangki minyak dan mesin speedboat terbuat dari fiberglass. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, kemudian diberi kode bukti **P9**;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1580/Paal/Melawi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P10**;

11. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda empat Nomor Registrasi KB 1820 QF, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P11**;

12. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua Nomor Registrasi KB 6320 JD, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P12**;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00092/Nanga Serawai/Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P13**;

14. Print out tangkapan layar akun Facebook Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, kemudian diberi kode bukti **P14**;

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

15. Print out tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, kemudian diberi kode bukti **P15**;

Bahwa atas bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bukti **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P11, P12, P13**, dan **P14**, sedangkan terhadap bukti **P7** Tergugat menyatakan tidak mengetahui, tidak pernah melihat dan membaca bukti tersebut, dan terhadap bukti **P15** Tergugat membenarkan dengan menyatakan telah melakukan tarik tunai pada rekening atas nama **John Poster Pardede** secara berangsur-angsur dan tidak sekaligus dengan total uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Januar Asri bin Dahlim**, tempat tanggal lahir, Nanga Pinoh, 20 Januari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Laja Permai RT. 003 RW. 002 Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yakni mantan istri Penggugat, karena keduanya sudah bercerai
- Bahwa dulu saksi bekerja sebagai karyawan di Kios Yona milik Penggugat sejak tahun 2008, namun saksi tidak bekerja lagi dengan Penggugat sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu, dan sejak saksi berhenti, saksi tetap menjalin hubungan kerja dengan menjual minyak kepada Penggugat dalam usaha jual beli minyak solar dan bensin;
- Bahwa Penggugat usaha jual minyak sudah lama sejak masih bujangan;
- Bahwa saksi pertama kali bekerja sebagai karyawan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang terletak di Gang Miftahul Jannah (samping rumah sakit KBJ);
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu di rumah tersebut apakah ada AC atau tidak karena saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa sekarang Tergugat yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di samping rumah sakit KBJ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada memiliki rumah selain yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 (dua) unit motor masing-masing merek Honda vario berwarna merah, 1 (satu) unit dikuasai Penggugat dan 1 (satu) unit lagi dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi kedua motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit mobil merek xenia, sekarang dikuasai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Prawindo dengan luas 20 (dua puluh) meter x 25 (dua puluh lima) meter, karena saksi pernah melihat sendiri tanah tersebut dan saksi pernah membantu Penggugat mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki 1 (satu) buah *speedboat* yang ditambat di lanting di Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh lengkap dengan mesinnya;
- Bahwa di sana juga ada *speedboat* yang tidak ada mesinnya tapi saksi tidak tahu itu milik siapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada membuat surat perjanjian pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian pembagian harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saat itu saksi dipanggil untuk menjadi saksi dan ikut tanda tangan di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut, tidak ada perjanjian lisan lainnya.
- Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan hibah dari Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu ada surat pernyataan hibah karena saksi menjadi saksi dalam surat pernyataan hibah tersebut;

- Bahwa tidak ada perkataan Penggugat jangan jual rumah saat membuat pernyataan hibah;
- Bahwa isi pernyataan hibah tersebut, Penggugat menghibahkan rumah di gang Miftahul Jannah untuk tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang jelas sekitar 3 (tiga) bulan sebelum saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa selain yang telah saksi sebutkan, Penggugat memiliki lantai yang di atasnya ada tanah dan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta benda Penggugat dan Tergugat di Serawai;

2. **Herwin Maran bin Aseng**, tempat tanggal lahir, Kode, 2 Juni 1987 (umur 36 tahun), agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Dusun Laja Permai RT. 003 RW. 002 Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dulu saksi bekerja sebagai karyawan di Kios Yona milik Penggugat, tetapi sekarang saksi sudah berhenti bekerja sebagai karyawan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yakni mantan istri Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Kios Yona sebagai penakar atau tuang minyak;
- Bahwa Tergugat sering datang ke Kios;

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat jarang membantu catat-catat atau menghitung uang di kios;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki rumah bersama yang terletak di samping Rumah Sakit KBJ di Gang Miftahul Jannah;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sekarang rumah tersebut di tempati Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memilki kendaraan 2 (dua) buah motor Honda Vario, masing-masing berwarna merah. 1 (satu) motor dipakai oleh Penggugat dan 1 (satu) motor lagi dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memilki 1 (satu) unit mobil xenia yang sekarang dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki 1 (satu) buah *speedboat* yang ada mesinnya, dan 1 (satu) buah *speedboat* yang tidak ada mesinnya. Sekarang kedua *speedboat* tersebut diparkir di lanting yang terletak di Jalan M. Nawawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada rumah dan tanah yang lain yang terletak Jalan M. Nawawi dan saksi sering ke rumah tersebut namun saksi tidak tahu persis ukurannya;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah di Jalan M. Nawawi tersebut karena rumah tersebut terletak di atas Kios "Yona" yang menjadi gudang minyak;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan namun saksi tidak pernah datang ke kontrakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak perjanjian mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah atau rumah selain yang telah saksi sebutkan;

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada memiliki tanah yang terletak di Jalan Prawindo;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/17/V/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh tanggal 12 Mei 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **T1**;
2. Fotokopi Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 9 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **T2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **T3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **T4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 21 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **T5**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1129, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **T6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 05940158.B, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **T7**;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan semua bukti surat Tergugat tersebut;

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Titin Suratmi binti Rusli**, tempat tanggal lahir, Nanga Kelawai, 27 Juli 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Tanah Tinggi RT. 004 RW. 004

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai keponakan saksi, karena saksi bersaudara dengan bapak Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **John Poster Pardede**;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah yang dekat dengan rumah sakit KBJ dengan anak-anaknya dan saksi kadang-kadang bertamu ke rumah Tergugat tersebut sebulan sekali;
- Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa setahu saksi cuma ada satu AC yang dipasang di kamar Tergugat dan selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada satu springbed yang ada di kamar Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tiap-tiap kamar ada springberdnya, yang saksi tahu springbed yang ada di kamar Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di dekat rumah sakit KBJ, saksi tidak tahu yang selain itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki kendaraan 2 (dua) buah motor Honda vario warna merah dan 1 (satu) buah mobil xenia warna putih;
- Bahwa mobil xenia dikuasai oleh Penggugat, adapun motor Honda vario masing-masing Penggugat dan Tergugat menguasai 1 (satu) buah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian pembagian harta dan saksi ikut tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut sebagai saksi;

Hal. 31 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah kuasa Penggugat bernama Pak Fadil;

- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi dipanggil ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat surat perjanjian tersebut sudah jadi;
- Bahwa saat itu di rumah Penggugat dan Tergugat ada saksi, Penggugat dan Tergugat serta kuasa Penggugat bernama Pak Fadil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pernyataan hibah dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat. Hak asuh anak ada pada Tergugat dan nafkah anak-anak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Penggugat bekerja jual beli minyak di kios dan kios itu menjadi sumber penghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, kios Penggugat dan Tergugat di Kampung Paal Pantai, tapi saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa setahu saksi sumber penghasilan Penggugat dan Tergugat hanya dari usaha kios minyak tersebut, saksi tidak tahu selain itu;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kios tempat usaha Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada memiliki *speedboat* atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada memiliki tanah di Prawindo atau tidak;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan **pemeriksaan setempat (*descente*)** terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita angka (2) gugatan Penggugat. Adapun **hasil *descente***, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dalam penguasaan Terkuat dengan dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- dan perabot rumah tangga, sebagai berikut:
- 1) Air conditioner 3 (tiga) unit;
 - 2) Springbad 2 (dua) buah;
 - 3) Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
 - 4) Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
 - 5) Meja rias 1 (satu) buah;
 - 6) TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
 - 7) Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
 - 8) Seterika panasonic 1 (satu) buah;
 - 9) Karpet permadani 2 (dua) buah;
 - 10) Kitchen set;
 - 11) Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
 - 12) Tupperware;
 - 13) Kompor gas 1 (satu) buah;

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Tangki air pendingin 1 (satu) buah;
- 15) Peralatan makan dan minum lengkap;
- 16) Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
- 17) Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
- 18) Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;

selain itu, menurut keterangan dari Tergugat bahwa 1 (satu) set meja dan kursi tamu dan 1 (satu) brangkas baja telah dijual oleh Tergugat dan menurut keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa 1 (satu) unit TV LG 42 inch ada dalam penguasaan Penggugat;

2. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan SHM Nomor 1580/Paal atas nama John Poster Pardede, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dalam penguasaan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
3. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna dengan Nomor Register KB 1820 QF dalam penguasaan Penggugat;
4. Speedboat 1 (satu) buah dengan tangki minyak dan mesin terbuat dari fiberglass dalam penguasaan Penggugat;
5. Speedboat 1 (satu) buah (tanpa tangki minyak dan mesin) terbuat dari fiberglass dalam penguasaan Penggugat;
6. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah dengan Nomor Register KB 6320 JD dalam penguasaan Penggugat;
7. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) unit dengan Nomor Register KB 4210 JO dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, begitupun

Hal. 34 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perkawinan, *in casu* gugatan penyelesaian harta bersama. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dalam hal ini penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., yang mengatur bahwa "*Gugatan-gugatan perdata yang dilakukan oleh penggugat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*" dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., yang mengatur bahwa "*Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, ...*". Sebagaimana tempat kediaman Tergugat dan barang tetap pada gugatan Penggugat berada di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara ini adalah gugatan penyelesaian harta bersama, maka unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara ialah beragama Islam dan mempunyai hubungan serta adanya kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan mempunyai hubungan sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai, dan kepentingan hukum Penggugat adalah menuntut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagikan kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, antara para pihak berperkara mempunyai hubungan dan kepentingan hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa para pihak berperkara mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini;
putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh) dan berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 06 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar dinyatakan dalam putusan Pengadilan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi sebagai berikut:

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harta bersama dengan taksiran harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam penguasaan

Penggugat tetap menjadi milik Penggugat, yaitu:

- 1) Sebidang tanah seluas 479 M2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan taksiran harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, pabrikan tahun 2016, warna putih, dan Nomor Polisi KB 1820 QF, taksiran harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit *speedboat* dengan *body* panjang terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) buah *body speedboat* (tanpa tengki minyak dan mesin *speedboat*) terbuat dari *fiberglass*, taksiran harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 150cc, warna merah, dan Nomor Polisi KB 6320 JD, taksiran harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

b. Harta bersama dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tetap menjadi milik Tergugat, yaitu:

- 1) Perabotan rumah, antara lain, 3 unit *air conditioner*, 2 buah *springbad*, lemari panjang, lemari pakaian orangtua dan anak, meja rias, 1 set meja dan kursi tamu, brangkas baja, Tv LG 42 inch, *vacuum cleaner*, seterika, 2 buah karpet permadani, kichen set, kulkas, *tupperware*, kompor gas, tengki air *penguin*, peralatan makan dan minum lengkap, mesin cuci, kaligrafi ayat kursi, dan kaligrafi Kabah, yang ada dalam bangunan rumah di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, taksiran harga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 38 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario berkapasitas 125cc, warna merah, Nomor Polisi KB 4210 JD, taksiran harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3) Uang dalam rekening Nomor 116201001247505 atas nama **John Poster Pardede** di BRI Cabang Nanga Pinoh Kab. Melawi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, taksiran harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dikuasai Tergugat dikeluarkan dari penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni bukti **P1** sampai dengan **P15** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti **T1** sampai dengan **T7** dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan bukti tertulis Penggugat dan bukti tertulis Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan saksi yang dihadirkan Tergugat dalam persidangan untuk selanjutnya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut akan dikaitkan dengan bukti tertulis Penggugat dan bukti tertulis Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa **saksi 1 Penggugat** tergolong orang yang cakap, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak termasuk dalam

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

golongan orang yang dilarang dan berhak mengundurkan diri sebagai saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. **Saksi 2 Penggugat** tergolong orang yang cakap, memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, namun tidak termasuk dalam golongan orang yang dilarang dan berhak mengundurkan diri sebagai saksi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Begitu juga dengan **saksi Tergugat** tergolong orang yang cakap, memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan orang yang dilarang dan berhak mengundurkan diri sebagai saksi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka **saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat** tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P1** sampai dengan **P15** dan bukti **T1** sampai dengan **T7** tersebut bermeterai cukup dan di cap pos sehingga sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P1** berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 48/AC/2023/PA.Ngp, tanggal 10 Mei 2023, diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dihubungkan dengan bukti **T1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/17/V/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh tanggal 12 Mei 2009. Bukti **P1** telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., dan bukti **T1** walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Penggugat, maka bukti **P1** dan **T1** nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2008 dan telah bercerai sejak tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P2** dan **T2** berupa fotokopi Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat perjanjian pembagian harta bersama pada tanggal 09 Maret 2023. Bukti **P2** dan **T2** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan dan isi didalamnya diakui oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dan bersesuaian pula dengan keterangan **saksi 1 Penggugat** dan **saksi Tergugat** yang menerangkan bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi Tergugat mengetahui adanya surat perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena menjadi saksi dan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembagian harta bersama pada tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Bukti **P3** dan **T3** berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat Penggugat pada tanggal 21 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 21 Mei 2023, Penggugat menghibahkan 1 (satu) kavling tanah berikut bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya yang beralamat di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi kepada Tergugat tanpa syarat apapun dan Surat Pernyataan Hibah tersebut juga berlaku sebagai Kuasa Jual dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti **P3** dan **T3** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan dan isi didalamnya diakui oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah menghibahkan berupa 1 (satu) kavling tanah berikut bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya yang beralamat di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kepada Tergugat tanpa syarat apapun berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **P4** dan **T4** berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat pada tanggal 21 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 21 Mei 2023, Penggugat menyatakan dalam surat pernyataan untuk menyerahkan hak asuh anak-anaknya kepada Tergugat dan sanggup memberikan nafkah materi kepada anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Bukti **P4** dan **T4** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan dan isi didalamnya diakui oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2023 untuk menyerahkan hak asuh anak-anaknya kepada Tergugat dan sanggup memberikan nafkah materi kepada anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa bukti **P5** berupa fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil untuk Kios Minyak "YONA" tertanggal 15 Mei 2006, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 15 Mei 2006, Penggugat memiliki usaha milik sendiri yang telah mendapatkan izin usaha sebagai pedagang pengecer BBM pada Kios Minyak "Yona". Oleh karena bukti **P5** tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan objek pada gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P6** berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 594.3/160/DP-2014, tertanggal 26 November 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah yang terletak di Jln. M. Nawawi RT.003 RW.002 Dusun Laja Permai Desa Paal seluas 216 (dua ratus enam belas) meter persegi. Oleh karena bukti **P6** tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan objek pada gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P7** berupa fotokopi Draf Akta Notaris **Rony Bastian Sianipar, SH., M.Kn.** tentang Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat. Bukti **P7** tersebut tidak diperlihatkan aslinya, dan Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tidak mengetahui, tidak pernah melihat dan membaca bukti **P7** tersebut, berdasarkan Pasal 301 R.Bg, maka bukti **P7** tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P10** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1580 atas nama **John Poster Pardede**, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 497 m², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580 atas nama **John Poster Pardede** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi tanggal 10 September 2009. Bukti **P10** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dihubungkan dengan keterangan **saksi 1 Penggugat** yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Prawindo dengan luas 20 (dua puluh) meter x 25 (dua puluh lima) meter, karena saksi pernah melihat sendiri tanah tersebut dan saksi pernah membantu Penggugat mengukur tanah tersebut serta dihubungkan dengan **hasil pemeriksaan setempat (descente)**, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580 atas nama John Poster Pardede terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dalam penguasaan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Damai dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hendra dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Saudara dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Mulyati dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- Menimbang, bahwa bukti **P11** berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda empat Nomor Registrasi KB 1820 QF, atas nama Suhartini. Bukti **P11** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dihubungkan dengan keterangan **saksi-saksi Penggugat** dan **saksi Tergugat** yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil xenia serta dihubungkan dengan **hasil descente**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa mobil roda empat Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F651RV-GDFJ-AT, Nomor Rangka MHKY1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490, atas nama **Suhartini** yang saat ini dalam penguasaan Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti **P12** berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda dua Nomor Registrasi KB 6320 JD, atas nama **Haryani Boru Hutabarat**. Bukti **P12** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dikaitkan dengan keterangan **saksi-saksi Penggugat** dan **saksi Tergugat** yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa motor Honda Vario warna merah yang dalam penguasaan Penggugat serta dihubungkan dengan **hasil descende**, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sepeda motor merek Honda Vario warna merah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD yang saat ini dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P13** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00092 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang tanggal 9 Agustus 1993. Oleh karena bukti **P13** tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan objek pada gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P8** berupa print out Foto 1 (satu) buah *speedboat* terbuat dari *fiberglass* tanpa tangki minyak dan mesin *speedboat*, bukti **P9** berupa print out Foto 1 (satu) buah *speedboat* terbuat dari *fiberglass* dilengkapi tangki minyak dan mesin *speedboat*, bukti **P14** berupa print out tangkapan layar akun Facebook Tergugat dan bukti **P15** berupa print out tangkapan layar percakapan Whatapps antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti **P8**, bukti **P9**, bukti **P14** dan bukti **P15** tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari aspek syarat formil, bukti **P8**, bukti **P9**, bukti **P14** dan bukti **P15** tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

- Bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, namun karena bukti **P8**, bukti **P9**, bukti **P14** dan bukti **P15** telah diakui oleh Tergugat, maka bukti **P8**, bukti **P9**, bukti **P14** dan bukti **P15** tersebut bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);
- Bahwa berdasarkan bukti **P8** dihubungkan dengan keterangan **saksi 1 Penggugat** dan **saksi 2 Penggugat** serta **hasil descente**, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah *speedboat* terbuat dari *fiberglass* tanpa tangki minyak dan mesin *speedboat* yang saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti **P9** dihubungkan dengan keterangan **saksi-saksi Penggugat** serta **hasil descente**, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) buah *speedboat* terbuat dari *fiberglass* lengkap dengan tangki minyak dan mesin *speedboat* yang saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti **P14** maka terbukti bahwa Tergugat pernah menawarkan untuk menjual tanah berikut bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya yang beralamat di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi melalui media sosial facebook;
- Bahwa berdasarkan bukti **P15** maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tarik tunai pada rekening atas nama **John Poster Pardede** (Penggugat) secara berangsur-angsur dengan total uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T5** berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak oleh Tergugat tanggal 21 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 21 Mei 2023, Tergugat telah menyatakan secara tertulis untuk melepaskan hak Tergugat atas sebidang tanah seluas 497 m², dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580 atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jl. Prawindo Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi kepada Penggugat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut juga berlaku sebagai Kuasa Jual dari Tergugat kepada Penggugat atas objek tanah tersebut. Bukti **T5** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan dan isi didalamnya diakui oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menyatakan melepaskan hak Tergugat atas sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580 atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jl. Prawindo Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Tergugat kepada Penggugat atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti **T6** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1129 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 437 m² yang di atasnya terdapat sebuah rumah kayu berdinding semen atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bukti **T6** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan dihubungkan dengan keterangan **saksi-saksi Penggugat** dan **saksi Tergugat** serta dihubungkan dengan **hasil descende**, maka patut dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1129 atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi

Hal. 46 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan gang Miftahul Jannah dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasdi dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basuni dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Hendra dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

Menimbang, bahwa bukti **T7** berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama **Haryani Boru Hutabarat**. Bukti **T7** tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dihubungkan dengan keterangan **saksi-saksi Penggugat** dan **saksi Tergugat** yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa motor Honda Vario warna merah yang ada dalam penguasaan Tergugat serta dihubungkan dengan **hasil descende**, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sepeda motor merek Honda Vario warna merah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas perabot rumah tangga yang ada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan **hasil descende**, maka

Hal. 47 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa perabot rumah tangga dalam penguasaan Tergugat, sebagai berikut:

- 1) Air conditioner 3 (tiga) unit;
- 2) Springbad 2 (dua) buah;
- 3) Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- 4) Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- 5) Meja rias 1 (satu) buah;
- 6) TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
- 7) Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- 8) Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- 9) Karpet permadani 2 (dua) buah;
- 10) Kitchen set;
- 11) Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
- 12) Tupperware;
- 13) Kompor gas 1 (satu) buah;
- 14) Tangki air penguin 1 (satu) buah;
- 15) Peralatan makan dan minum lengkap;
- 16) Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
- 17) Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
- 18) Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;

selain itu, menurut keterangan dari Tergugat bahwa 1 (satu) set meja dan kursi tamu dan 1 (satu) brangkas baja telah dijual oleh Tergugat dan menurut keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa 1 (satu) unit TV LG 42 inch ada dalam penguasaan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- ➡ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2008 dan telah bercerai sejak tanggal 10 Mei 2023;
- ➡ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembagian harta bersama pada tanggal 09 Maret 2023;

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Gang Miftahul Jannah** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Kasdi** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Basuni** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **dr. Hendra** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;

di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

dan perabot rumah tangga dalam penguasaan Tergugat, sebagai berikut:

- 1) Air conditioner 3 (tiga) unit;
- 2) Springbad 2 (dua) buah;
- 3) Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- 4) Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- 5) Meja rias 1 (satu) buah;
- 6) TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
- 7) Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- 9) Karpet permadani 2 (dua) buah;
- 10) Kitchen set;
- 11) Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
- 12) Tupperware;
- 13) Kompor gas 1 (satu) buah;
- 14) Tangki air penguin 1 (satu) buah;
- 15) Peralatan makan dan minum lengkap;
- 16) Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
- 17) Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
- 18) Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;

selain itu, menurut keterangan dari Tergugat bahwa 1 (satu) set meja dan kursi tamu dan 1 (satu) brangkas baja telah dijual oleh Tergugat dan menurut keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa 1 (satu) unit TV LG 42 inch ada dalam penguasaan Penggugat;

2. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan SHM Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dalam penguasaan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan **Damai** dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Hendra** dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Gang Saudara** dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **Sri Mulyati** dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;

3. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama **Suhartini** dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490, dalam penguasaan Penggugat;

4. *Speedboat* 1 (satu) buah terbuat dari *fiberglass* tanpa tangki minyak dan mesin *speedboat* dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Speedboat 1 (satu) buah terbuat dari fiberglass lengkap dengan tangki minyak dan mesin speedboat dalam penguasaan Penggugat;

6. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD dalam penguasaan Penggugat;

7. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO dalam penguasaan Tergugat;

8. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;

➔ Bahwa Penggugat telah menghibahkan berupa 1 (satu) kavling tanah berikut bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya yang beralamat di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kepada Tergugat tanpa syarat apapun berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Penggugat kepada Tergugat;

➔ Bahwa Tergugat telah menyatakan melepaskan hak Tergugat atas sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580 atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jl. Prawindo Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Tergugat kepada Penggugat atas objek tanah tersebut;

➔ Bahwa Tergugat pernah menawarkan untuk menjual tanah berikut bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya yang beralamat di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, melalui media sosial facebook;

➔ Bahwa Penggugat menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2023 untuk menyerahkan hak asuh anak-anaknya kepada Tergugat dan sanggup memberikan nafkah materi kepada anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan lain-lain;

Pertimbangan Petitem

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petition gugatan
Penggugat sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Petition 2 : Menyatakan Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2023 adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan alasan bahwa *Perjanjian Pembagian Harta Bersama* tersebut tidak sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pasal 97 KHI mengatur "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa ketentuan Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur "(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"; "(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa ketentuan Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menyatakan "(1.1. & 1.2.) ... *Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*"; "(1.3. & 1.4.) ... *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*"; "(1.5. & 1.6.) ... *Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Akibat Persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata, mengatur bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu persetujuan harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: “1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama, dan yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami istri dalam perkawinan sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika suami istri bercerai maka masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta yang telah didapatkan dalam perkawinan, dan apabila sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan suami istri telah membuat perjanjian secara tertulis mengenai harta perkawinan maka hal itu berlaku bagi suami istri dan juga terhadap pihak ketiga tersangkut (berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya), dan perjanjian mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2008 dan telah bercerai sejak tanggal 10 Mei 2023, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembagian harta bersama pada tanggal 09 Maret 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian harta

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat saat masih berstatus suami istri atau belum bercerai, sehingga perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023 tersebut patut dinyatakan sebagai perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana dalam perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023 atau perjanjian perkawinan tersebut telah jelas dinyatakan pada "*Pasal 2 Bahwa setelah dilakukan pembagian ini maka para pihak tidak akan saling menuntut atas harta bersama yang bukan menjadi haknya sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) perjanjian ini, serta secara tulus dan ikhlas melepaskan haknya dalam bentuk apapun,*" maka karenanya Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan dengan itikad baik, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023, namun di lain pihak Tergugat menolak untuk membatalkan/mencabut perjanjian perkawinan tersebut, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah atau dicabut atau dengan kata lain harus dilaksanakan dan menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, dan juga dengan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian perkawinan tersebut patut diduga bahwa Penggugat mempunyai itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 97 KHI yang menjadi alasan Penggugat untuk membatalkan perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023 tersebut, secara bahasa Pasal 97 KHI harus dipahami bahwa jika suami istri bercerai tanpa ada perjanjian perkawinan maka harta perkawinan dibagi seperdua untuk masing-masing suami dan istri, dan jika suami istri bercerai dan telah membuat perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan maka harta perkawinan harus dibagi sesuai bagian dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan terlepas dari perjanjian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan setelah ditelaah isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan sebagaimana Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak ada pihak ketiga yang tersangkut, maka dengan

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak untuk membatalkan/mencabut perjanjian perkawinan tersebut, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah atau dicabut dan harus dilaksanakan dan menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum angka (2) gugatan Penggugat yang meminta untuk dibatalkan perjanjian perkawinan tanggal 09 Maret 2023 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Petitem 3 : Menyatakan Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas objek hibah berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede**, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan alasan bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat oleh Penggugat dengan melanggar Pasal 210 ayat (1) KHI atau jumlah harta yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat melebihi 1/3 dari harta benda milik Penggugat, dan Tergugat sebagai penerima hibah tidak lagi memenuhi syarat-syarat penghibahan karena akan menjual objek hibah sebelum anak bungsu Penggugat dan Tergugat bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 210 ayat (1) KHI mengatur bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa menghubungkan Pasal 210 ayat (1) KHI tersebut dengan isi perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023 yang dinyatakan pada “Pasal 2 ayat (3) Bahwa terkait dengan tanah bersertifikat atas

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) point 2 (dua), maka untuk mempermudah proses balik nama Pihak Pertama akan membuat Akta Hibah atas tanah tersebut kepada Pihak Kedua,” dan sebagaimana Penggugat mengakui dalam repliknya pada angka 10 huruf (a) bahwa “Benar perihal syarat adanya jaminan dari Tergugat bahwa objek hibah dimaksud tidak diperjualbelikan sebelum anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa tidak dimasukkan dalam Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 9 Maret 2023,” maka meskipun Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat dibuat pada tanggal 21 Mei 2023 atau setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi Surat Pernyataan Hibah tersebut adalah wujud dari pelaksanaan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tanggal 09 Maret 2023, dan dalam perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023 tersebut tidak diperjanjikan bahwa objek hibah dimaksud tidak diperjualbelikan sebelum anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa. Oleh karena itu, hibah Penggugat kepada Tergugat tersebut adalah wujud dari pelaksanaan dan untuk mempermudah proses balik nama sesuai perjanjian pembagian harta bersama tanggal 09 Maret 2023, dan bukan hibah dalam arti yang sebenarnya yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan (*vide* Pasal 49 huruf (d) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana ketentuan hibah yang diatur dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang menjadi dalil Penggugat. Disamping itu, menurut Pasal 212 KHI bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya,” ketentuan ini berarti bahwa hibah suami kepada istri tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, petitum angka (3) gugatan Penggugat yang meminta untuk dibatalkan Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Mei 2023 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Petitum 4 : Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ...;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka patut mengabulkan petitum

Hal. 56 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka (4) gugatan Pengugat dengan menyatakan selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Gang Miftahul Jannah** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Kasdi** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Basuni** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **dr. Hendra** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;

di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

dan perabot rumah tangga dalam penguasaan Tergugat, sebagai berikut:

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
 - j. Kitchen set;
 - k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
 - l. Tupperware;
 - m. Kompor gas 1 (satu) buah;
 - n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
 - o. Peralatan makan dan minum lengkap;
 - p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
 - q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
 - r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
 - s. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
 - t. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat; kecuali
 - u. TV LG 42 inch 1 (satu) buah (dalam penguasaan Penggugat);
2. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan SHM Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dalam penguasaan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan Damai** dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Hendra** dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan **Gang Saudara** dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **Sri Mulyati** dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
3. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama **Suhartini** dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490 dalam penguasaan Penggugat;
4. *Speedboat* 1 (satu) buah terbuat dari *fiberglass* tanpa tangki minyak dan mesin *speedboat* dalam penguasaan Penggugat;
5. *Speedboat* 1 (satu) buah terbuat dari *fiberglass* lengkap dengan tangki minyak dan mesin *speedboat* dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD dalam penguasaan Penggugat;

7. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO dalam penguasaan Tergugat;

8. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;

Petitum : Harta bersama dengan taksiran harga Rp285.000.000,00

4.1 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalam penguasaan Penggugat tetap menjadi milik Penggugat ...;

Petitum : Harta bersama dalam penguasaan Tergugat dengan taksiran harga Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh

4.2 delapan juta rupiah) tetap menjadi milik Tergugat ...;

Menimbang, bahwa terlepas dari taksiran-taksiran harga yang dicantumkan oleh Penggugat tersebut, berdasarkan fakta Tergugat telah menyatakan melepaskan hak Tergugat atas sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580 atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jl. Prawindo Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Tergugat kepada Penggugat atas objek tanah tersebut, dan sebagaimana petitum angka (4) gugatan Penggugat tersebut telah ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat menguasai harta bersama tersebut. Oleh karena itu, petitum angka (4.1) dan (4.2) gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Petitum : Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 438 M2

4.3 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, taksiran harga Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dikuasai Tergugat dikeluarkan dari penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa selain telah diuraikan di atas, alasan lain Penggugat meminta untuk dibatalkan perjanjian pembagian harta bersama tanggal 9 Maret 2023 adalah bahwa karena selain bertentangan dengan Pasal 97 KHI, juga Tergugat akan menjual tanah beserta bangunan dan tanaman tumbuh yang ada di atasnya kepada pihak lain, sehingga anak-anak akan kehilangan rumah tinggal, serta Tergugat memiliki kebiasaan hidup boros, sehingga Penggugat sangat khawatir hasil penjualannya habis dan tidak dapat digunakan untuk membeli rumah baru tempat tinggal anak-anak, yang pada ujungnya akan membebani Penggugat sebagai bapak dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, secara bahasa Pasal 97 KHI harus dipahami bahwa jika suami istri bercerai tanpa ada perjanjian perkawinan maka harta perkawinan dibagi seperdua untuk masing-masing suami dan istri, dan jika suami istri bercerai dan telah membuat perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan maka harta perkawinan harus dibagi sesuai bagian dalam perjanjian perkawinan, sehingga dengan Tergugat menolak untuk membatalkan/mencabut perjanjian perkawinan tersebut, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah atau dicabut dan harus dilaksanakan dan menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat akan menjual tanah beserta bangunan dan tanaman tumbuh yang ada di atasnya kepada pihak lain, sehingga anak-anak akan kehilangan rumah tinggal. Hal ini meskipun terdapat fakta Tergugat pernah menawarkan untuk menjual tanah berikut bangunan maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya yang beralamat di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, melalui media sosial facebook, akan tetapi salah satu tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan (*vide hal. 153-154 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*) adalah jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Maret 2023 dan dalam perjanjian itu tidak diperjanjikan untuk tidak diperjualbelikan harta tersebut sebelum anak bungsu bernama **Nur Sabira Artha Pardede** berusia dewasa,

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Penggugat telah menghibahkan harta tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat mempunyai hak untuk menjual harta yang menjadi bagiannya;

Menimbang, bahwa perihal Tergugat memiliki kebiasaan hidup boros, sehingga Penggugat sangat kuatir hasil penjualannya habis dan tidak dapat digunakan untuk membeli rumah baru tempat tinggal anak-anak, yang pada ujungnya akan membebani Penggugat sebagai bapak dari anak-anak tersebut. Terhadap hal ini tidak cukup bukti untuk menilai Tergugat boros, meskipun terdapat fakta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur dari rekening Penggugat, akan tetapi uang tersebut telah menjadi bagian Tergugat sebagaimana dalam perjanjian perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Maret 2023, sehingga Tergugat mempunyai hak pula untuk membelanjakan harta yang menjadi bagiannya itu. Disamping itu, sebagaimana pula fakta Penggugat telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2023 untuk menyerahkan hak asuh anak-anaknya kepada Tergugat dan sanggup memberikan nafkah materi kepada anak-anaknya setiap bulan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan lain-lain, maka hal ini menunjukkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sehingga telah cukup untuk dinilai bahwa Tergugat sanggup mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa petitum angka (4.3) gugatan Penggugat yang meminta objek berupa sebidang tanah seluas 438 M2 beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya, dengan SHM Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama John Poster Pardede, yang terletak di Jl. Juang, Gg. Miftahul, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi untuk dikeluarkan dari penguasaan Tergugat untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Maret 2023 tidak dapat diubah atau dicabut dan harus dilaksanakan dan menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat telah menghibahkan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023 dan berlaku juga sebagai Kuasa Jual dari Penggugat kepada Tergugat, maka berdasarkan petitum subsider gugatan Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Pengadilan berpendapat bahwa patut dan adil untuk menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tetap menjadi bagian Tergugat sebagaimana perjanjian perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 21 Mei 2023, dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama beserta semua surat-surat tanda kepemilikan yang berkaitan sesuai bagian masing-masing;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Gang Miftahul Jannah** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Kasdi** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Basuni** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **dr. Hendra** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

2.2. Perabot rumah tangga, terdiri dari :

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;
- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
- j. Kitchen set;

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;

l. Tupperware;

m. Kompor gas 1 (satu) buah;

n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;

o. Peralatan makan dan minum lengkap;

p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;

q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;

r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;

s. TV LG 42 inch 1 (satu) buah;

t. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;

u. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;

2.3. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan Damai** dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Hendra** dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Gang Saudara** dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **Sri Mulyati** dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;

2.4. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama **Suhartini** dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490;

2.5. *Speedboat* 1 (satu) buah terbuat dari *fiberglass* tanpa tangki minyak dan mesin *speedboat*;

2.6. *Speedboat* 1 (satu) buah terbuat dari *fiberglass* lengkap dengan tangki minyak dan mesin *speedboat*;

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD;

2.8. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO;

2.9. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;

3. Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah seluas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1580/Paal atas nama **John Poster Pardede**, terletak di Jl. Prawindo, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan Damai** dengan ukuran lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Hendra** dengan ukuran lebih kurang 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Gang Saudara** dengan ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **Sri Mulyati** dengan ukuran 24,85 (dua puluh empat koma delapan lima) meter;

3.2. Mobil Daihatsu Xenia 1 (satu) buah warna putih atas nama **Suhartini** dengan Nomor Registrasi KB 1820 QF, Type F651RV-GQDFJ AT, Nomor Rangka MHKV1BB2JOK007976, Nomor Mesin MC47490;

3.3. *Speedboat* 1 (satu) buah terbuat dari *fiberglass* tanpa tangki minyak dan mesin *speedboat*;

3.4. *Speedboat* 1 (satu) buah terbuat dari *fiberglass* lengkap dengan tangki minyak dan mesin *speedboat*;

3.5. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 6320 JD;

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan harta bersama yang menjadi bagian Tergugat sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah luas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1129/Tanjung Niaga atas nama **John Poster Pardede** terletak di Jalan Juang Gang Miftahul Jannah, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, dengan dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Gang Miftahul Jannah** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **Kasdi** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Basuni** dengan ukuran lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik **dr. Hendra** dengan ukuran lebih kurang 17,48 (tujuh belas koma empat puluh delapan) meter;
- dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen, dengan luas lebih kurang 125,95 (seratus dua puluh lima koma sembilan puluh lima) meter persegi, sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Timur dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan ukuran lebih kurang 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat dengan ukuran lebih kurang 12,17 (dua belas koma tujuh belas) meter;

4.2. Perabot rumah tangga, terdiri dari :

- a. Air conditioner 3 (tiga) unit;
- b. Springbad 2 (dua) buah;
- c. Lemari pajang kaca 1 (satu) buah;
- d. Lemari pakaian orang tua dan anak 1 (satu) buah;
- e. Meja rias 1 (satu) buah;
- f. TV Toshiba 40 inc 1 (satu) buah;

Hal. 66 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Vacuum cleaner sharp 1 (satu) buah;
- h. Seterika panasonic 1 (satu) buah;
- i. Karpet permadani 2 (dua) buah;
- j. Kitchen set;
- k. Kulkas LG 2 pintu 1 (satu) buah;
- l. Tupperware;
- m. Kompor gas 1 (satu) buah;
- n. Tangki air penguin 1 (satu) buah;
- o. Peralatan makan dan minum lengkap;
- p. Mesin cuci LG 1 (satu) buah;
- q. Kaligrafi ayat kursi 1 (satu) buah;
- r. Kaligrafi Kabah 1 (satu) buah;
- s. Meja dan kursi tamu 1 (satu) set telah dijual oleh Tergugat;
- t. Brangkas baja 1 (satu) buah telah dijual oleh Tergugat;

4.3. Sepeda motor Honda Vario warna merah 1 (satu) buah atas nama **Hariyani Boru Hutabarat** dengan Nomor Registrasi KB 4210 JO;

4.4. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah di tarik tunai oleh Tergugat secara berangsur-angsur;

- 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama beserta semua surat-surat tanda kepemilikan yang berkaitan sesuai bagian masing-masing sebagaimana pada amar angka (3) dan (4) tersebut di atas;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing

Hal. 67 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Pemeriksaan Setempat : Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 17.000,00

4. Pemeriksaan Setempat : Rp 950.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.122.000,00

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2023/PA.Ngp